BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 22 Kel. Gabek Dua, Gabek 33116
Telepon : 0717-7010044
Laman : https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id

Nomor : 80/PM.00.02/K.BB-07/10/2026 Pangkal Pinang, 22 Oktober 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permintaan Data Anggota POLRI Baru dan Pensiun (Purna Tugas) Tahun 2026

Yth. Kepala Kepolisian Resor Kota Pangkal Pinang
di-
Kota Pangkal Pinang

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan, serta optimalisasi pencegahan terhadap kerawanan kehilangan hak pilih bagi Pemilih. Bersama ini bermaksud mengajukan permohonan permintaan data bagi anggota POLRI baru dan yang pensiun (Purna Tugas) sejak 01 Agustus 2026 sampai dengan 31 Desember 2026. Data tersebut nantinya akan menjadi salah satu acuan bagi Bawaslu Kota Pangkal Pinang untuk Menyusun laporan hasil pengawasan secara berkala yakni 3 (tiga) Bulan sekali dan mengusulkan Saran perbaikan Data kepada KPU Kota Pangkal Pinang. Dan data ini akan dipergunakan untuk pengawasan PDPB Triwulan IV tahun 2026. Untuk koordinasi lebih lanjut atau pengiriman dokumen secara digital, Bapak/Ibu dapat menghubungi tim data kami melalui nama kontak : Sdr. Suryana nomor Whatshap : 082374739845.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.atas kerja samanya di ucapkan terima kasih.

KETUA,

IMAM GHOZALI

Tembusan: Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Pangkal Pinang